




PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G/2016/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bertani, tempat tinggal di
Desa, Kecamatan,
Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual barang campuran, tempat tinggal di
Dusun, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 79/Pdt.G/2016/PA Msb., tanggal 11 Februari 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun telah bercerai pada Pengadilan Agama Masamba berdasarkan putusan perkara Nomor 455/Pdt.G/2015/PA Msb, tanggal 19 Januari 2016, dan Akta Cerai Nomor 66/AC/2016/PA Msb bertanggal 04 Februari 2016;
2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat suami istri, telah diperoleh harta antara lain :

a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 25X50 M² terletak di Dusun Susuejaya, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun milik
- Sebelah Selatan : kebun milik
- Sebelah Barat : jalan;
- Sebelah Timur : kebun milik

b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 30X50 M² terletak di Dusun Susuejaya, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: kebun milik
- Sebelah Selatan : kebun milik
- Sebelah Barat :jalan;
- Sebelah Timur: kebun milik



c. Sebidang tanah seluas kurang lebih 13,5X50 M2 terletak di
Dusun Susuejaya, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: kebun milik
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : jalan;
- Sebelah Timur: kebun milik

d. Sebidang tanah seluas kurang lebih 70X50 M2 terletak di
Dusun Londoe, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun milik
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : kebun milik
- Sebelah Timur : kebun milik

e. Sebidang tanah seluas kurang lebih 25X50 M2 terletak di
Dusun, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :, jalan;
- Sebelah Selatan : kebun Milik



- Sebelah Barat : kebun milik
- Sebelah Timur : jalan;

f. Sebidang tanah seluas kurang lebih 21,5X50 M2 terletak di
Dusun, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun milik
- Sebelah Selatan : kebun milik
- Sebelah Barat : jalan;
- Sebelah Timur : kebun milik

g. Sebidang tanah Perumahan luas 20X22 M2, diatas tanah
tersebut terdapat bangunan rumah permanen ukuran 7X22
M, terletak di Desa Puncak Indah,
Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : rumah
- Sebelah Timur : rumah

h. Bangunan rumah permanen ukuran 12X24 M, terletak di
Dusun, Desa



Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah
 - Sebelah Selatan : rumah
 - Sebelah Barat : jalanan poros;
 - Sebelah Timur : jalanan;
- i. Sebuah kendaraan roda empat merek Toyota Kijang Krista dibeli pada tahun 2011, Nomor Polisi DD 1095 QM yang dikuasai oleh Tergugat;
- j. Sebuah kendaraan roda empat merek Toyota Agya dibeli pada tahun 2015, Nomor Polisi DP 1334 yang dikuasai oleh Tergugat;
- k. Sebuah kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion dibeli pada tahun 2014, yang dikuasai oleh Tergugat;
- l. Sebuah kendaraan roda dua merek Yamaha Mio dibeli pada tahun 2009, yang dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta tersebut kepada Pihak ketiga, maka Penggugat mohon agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat pada Poin a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan perdamaian tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan perdamaian tersebut berhasil, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dengan baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya dan untuk itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dan menyatakan perkara Nomor 79/Pdt.G/2016/PA Msb. dicabut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, pada persidangan tanggal 29 Maret 2016, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan perdamaian tersebut berhasil, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 11 Februari 2016, dengan Nomor 79Pdt.G/2016/PA Msb.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan berdasar pada ketentuan Pasal 271 RV., dan 272 RV. terdapat cukup alasan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 79/Pdt.G/2016/PA Msb. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436. 000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, yang terdiri dari sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

.....

.....

ttd.

.....

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp.....30.000,00
2. Biaya Proses Rp.....50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp...345.000,00
4. Redaksi Rp.....5.000,00
5. Meterai Rp.....6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)